



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34/ /III.01/HK/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan motivasi khususnya kepada para tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dengan cara memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/391/III.01/HK/2015
TANGGAL : 13 - 7 - 2015

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDIDIK/ KEPENDIDIKAN SLB (orang)	ALOKASI DANA (Rp)	KETERANGAN
1.	Kabupaten Pringsewu	29	69.600.000	Bantuan Insentif yang diberikan sebesar Rp. 200.000,- per orang dengan jumlah per tahun sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan mekanisme Pembayaran 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2.	Kota Bandar Lampung	123	295.200.000	
3.	Kabupaten Lampung Selatan	16	38.400.000	
4.	Kabupaten Lampung Tengah	47	112.800.000	
5.	Kabupaten Lampung Utara	11	26.400.000	
6.	Kabupaten Tulang Bawang	13	31.200.000	
7.	Kabupaten Lampung Timur	33	79.200.000	
8.	Kota Metro	110	264.000.000	
9.	Kabupaten Way Kanan	17	40.800.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO